SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 247-261

RELEVANSI PEMIKIRAN ABU UBAID AL-QASIM BIN SALAM DALAM KITAB AL-AMWAL MENGENAI DISTRIBUSI KEKAYAAN DENGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI ERA KONTEMPORER

Adis Lestari[1], Mirna Sukma Rahayu[2], Nia Amelia[3], Rina Rahma Yuliana[4], Lina Marlina[5], Ana Fauziya Diyana[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwaangi
251002111055@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Abu Ubaid, Distribusi Kekayaan, Keadilan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kitab Al-Amwal

Abstrak

Kekayaan dalam perspektif Islam merupakan milik Allah SWT, dan manusia berperan sebagai pengelola untuk kemakmuran bersama. Namun, praktik keserakahan dan penimbunan harta sering kali menghambat distribusi kekayaan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dalam karyanya yaitu Kitab al-Amwal, terhadap distribusi kekayaan dengan kesejahteraan sosial di era kontemporer. Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan sebagai fondasi utama ekonomi, yang mencakup keseimbangan antara hak individu, publik, dan negara. Melalui instrumen keuangan publik seperti zakat, fa'i, kharaj, jizyah, dan khumus, ia merumuskan sistem distribusi yang mencegah monopoli sumber daya publik (seperti air, api, dan padang rumput). Pengimplementasian prinsip keadilan dan kewenangan pemerintah dalam mengelola harta publik menurut Abu Ubaid sangat krusial untuk menciptakan keselarasan sosial dan menjamin standar kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keywords: Abu Ubaid, Distribution of Wealth, Economic Justice, Social Welfare, Al-Amwal Book

Abstract

Wealth from an Islamic perspective, belongs to Allah SWT, and humans play a role in managing it for the common good. However, the practice of greed and hoarding often hinders the equitable distribution of wealth. This study aims to examine the relevance of the economic thought of Abu Ubaid al-Qasim bin Salam in his work, Kitab al-Amwal, to the distribution of wealth and social welfare in the contemporary era. Abu Ubaid emphasized the principle of justice as the main foundation of the economy, which includes a balance between the rights of individuals, society, and the state. Through public financial instruments such as zakat, fa'i, kharaj, jizyah, and khums, he formulated a distribution system that prevents the monopoly of public resources (such as air, fire, and pasture). The implementation of the principle of justice and the authority of the government in managing public assets, according to Abu Ubaid, is crucial for creating social harmony and ensuring a decent standard of living for all levels of society.

PENDAHULUAN

A. Riwayat Hidup Abu Ubaid

Nama lengkap Abu Ubaid adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (w. 224 H/838 M). Seperti penulis sebelumnya, ia juga seorang hakim meskipun ia tidak mencapai posisi hakim agung seperti Abu Yusuf. Keberadaan Abu Ubaid sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab.

Dari Kitâb al-Amwâl, tidak tampak secara pasti pemikirannya itu berasal dari mazhab tertentu. Dalam deskripsinya, Abu Ubaid melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat Mazhab Maliki, yang kemudian memunculkan pendapatnya sendiri. Dalam arti bahwa Abu Ubaid adalah seorang inovator daripada seorang pengikut. Dia menulis banyak buku tentang al-Quran, Sunnah, hukum, dan syair. Selama satu tahap hidupnya Abu Ubaid tampaknya telah mampu mencurahkan seluruh waktunya untuk menulis, yang dibantu dengan dukungan keuangan seorang gubernur kaya. Gubernur tampaknya mengapresiasi atas kemampuan, kemuliaan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Abu Ubaid.

Dalam sebuah karya hampir tiga kali ukuran Kitâb al-Kharâj karya Abu Yusuf, Abu Ubaid menulis Kitâb al-Amwâl. Buku ini memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh buku-buku sebelumnya tentang kharâj. Pertama, tidak fokus pada satu jenis kekayaan, melainkan mencakup semua jenis yang dapat dihasilkan dari pertanian, perdagangan, atau sumber lain. Misalnya, berbeda dengan karya sebelumnya, terlihat menjadi kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan, serta pertanian, dan aturan mengenai pajak yang dikenakan di atasnya. Dalam arti bahwa buku ini lebih komprehensif dalam memadukan ekonomi makro dan mikro dibandingkan karya-karya sebelumnya.

Kedua, buku ini jauh lebih baik dokumentasinya daripada yang lain. Isi buku tersebut telah memperlihatkan dengan jelas isnad, kutipan dari rantai informan dari sabda dan perbuatan Rasul, surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad Saw. dan Khulafa' al-Rasyidin untuk pejabat dan pemimpin musuh-musuh mereka, dan memeriksa perjanjian antara Muslim dan non-Muslim semuanya sangat baik didokumentasikan. Dalam arti bahwa Abu Ubaid menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan bukti dokumentasi apa yang dipraktikkan di masa lalu dan mungkin harus dipraktikkan di masanya. Dokumentasi inilah yang menjadi unggulan utama dari karya Abu Ubaid ini dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya atau bahkan dengan karya sesudahnya.

Ketiga, buku ini memberikan berbagai pemikiran besar yang objektif dan luas tentang subjek yang dibahas. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa tulisan Abu Ubaid datang belakangan daripada yang lain, sekitar tiga puluh atau empat puluh tahun setelah Abu Yusuf. Selama periode ini, tentu saja, selain perubahan sosial, khususnya di bidang ekonomi, dimungkinkan telah terjadi perubahan yang sangat besar. Buku karya Abu Ubaid ini telah dapat memenuhi kebutuhan referensi secara meluas, bukan saja bagi negara dalam konteks makro, tetapi juga bagi masyarakat dalam konteks mikro.

Kitâb al-Amwâl karya Abu Ubaid adalah sebuah manual tentang keuangan publik. Rincian praktik dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, dengan cara menyajikan para pihak yang berurusan dengan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikenakan pajak, faktor-faktor yang membenarkan pengenaan pajak, dan bagaimana pendapatan negara harus didistribusikan di antara kategori pengeluaran. Secara keseluruhan buku ini

menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid di bidang keuangan sangat instruktif. Selain itu, karya Abu Ubaid ini pun banyak menyinggung soal mekanisme dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas. Bahkan, Abu Ubaid memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah pertanian, karena pada masa itu pertanian merupakan sektor utama yang menyediakan kebutuhan dasar dan sumber utama pendapatan negara.

Perjalanan Pendidikan atau Kepemimpinan Abu 'Ubaid Abu Ubaid memulai pendidikan awalnya di kota kelahirannya, sebelum akhirnya pada usia 20 tahun Ia mengembara ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk memperluas wawasan serta memperdalam ilmunya. Pada tahun 192 H, ia diangkat sebagai qadi (hakim) di kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik, gubernur wilayah Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Jabatan tersebut diembannya selama 18 tahun. Setelah masa pengabdiannya berakhir, Abu Ubaid kemudian menetap di Baghdad selama satu dekade. Pada tahun 219 Hijriyah, ia menunaikan ibadah haji dan memutuskan untuk menetap di Makkah hingga wafat pada tahun 224 Hijriyah. Keilmuan yang luas di berbagai bidang menjadikan Abu Ubaid sosok yang sangat dihormati di masanya, terutama karena kedalaman ilmunya dalam hukum Islam, sunnah, sejarah, serta sastra Arab, yang disertai dengan kesalehan pribadi.

Dengan demikian, melalui karya-karyanya, Abu Ubaid merumuskan upaya revitalisasi sistem ekonomi yang berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan asSunnah. Dalam hal ini, ia menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam tatanan perekonomian. Tujuan dari penerapan prinsip tersebut adalah untuk menciptakan kesejahteraan serta keharmonisan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bagi Abu Ubaid, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak individu, kepentingan umum, dan hak-hak negara. Dalam konteks pemerintahan, ia menekankan pentingnya memberi wewenang penuh kepada khalifa dalam menetapkan kebijakan, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, dalam isi Kitab al-Amwal, Abu Ubaid juga menyatakan dukungannya terhadap wewenang pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian tanah hasil penaklukan. Pemerintah memiliki hak untuk memutuskan apakah tanah tersebut akan diserahkan kepada pasukan penakluk atau tetap dikelola oleh penduduk asli. Abu Ubaid memandang bahwa tanah yang telah lama ditelantarkan selama tiga tahun atau lebih dan menjadi tidak produktif, dapat diambil alih oleh negara untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum. Dalam hal ini, kemaslahatan umat diwujudkan dengan memberikan tanah tersebut kepada pihak lain yang mampu mengelolanya secara efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur pertahanan nasional serta aktivitas perdagangan lintas wilayah (Khair et al., 2024). Pembahasan ketiga dalam Kitab alAmwal berkaitan dengan fungsi uang Menurut Abu Ubaid, uang memiliki dua peran utama: sebagai tolok ukur nilai dalam transaksi dan sebagai alat tukar. Ia mendukung pandangan ekonomi yang menempatkan uang logam khususnya emas dan perak sebagai standar nilai yang lebih stabil dan diterima secara umum dibandingkan dengan komoditas lainnya. Sebagai qadi di Tarsus, Abu Ubaid memainkan peran penting dalam menegakkan hukum Islam serta memberikan pandangan terkait kebijakan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi

juga menawarkan solusi atas persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam hal pengelolaan pajak dan distribusi pendapatan negara. Ia menekankan bahwa sistem keuangan yang diterapkan oleh negara harus menjamin keadilan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Setelah lebih dari satu dekade mengabdi sebagai qadi, Abu Ubaid kemudian memfokuskan diri pada penulisan dan pengembangan ilmu fikih, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional dalam perspektif Islam. Ia juga menyoroti kebijakan perdagangan, termasuk prinsip bahwa barang dari negara lain tidak bisa bebas masuk ke wilayah Muslim tanpa aturan tertentu, seperti ketentuan pajak 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Pemikiran-pemikiran ini kemudian dihimpun dalam karya monumentalnya, Kitab Al-Amwal.

B. Maal dan Harta

1. Pengertian Maal

Pengertian maal ialah: segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfa'atnya sebagai harta, sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga sebagai harta, betapapun macamnya dan seberapapun nilainya.

2. Peranan dan Peranan Maal

Ajaran Islam mengakui peranan maal di tengah-tengah kehidupan manusia dan betapa kecenderungan hati manusia untuk memiliki- nya. Agama Islam tidak meremehkan pengaruhnya, bahkan menilainya sebagaimana mestinya, dan mengungkap segi baik- buruknya. Maal diungkapkan sebagai ni'mah yang kadang-kadang menjadi niqmah. Maal itu berguna namun kadang-kadang membahayakan. Meskipun maal disebut salah satu keni'matan Allah, ia menjadi fitnah, karena diinginkan dan dikejar oleh nafsu manu- sia, yang dalam usaha memiliki dan mempergunakannya, mem- berikan dan menyimpannya, memperbanyak dan memeliharanya, nafsu manusia selalu menempuh jalan yang berlebih-lebihan. Demikian pula dipandang dari segi ini, anak dan wanitapun disebut fitnah.

Agama melihat kehidupan ini sebagaimana adanya dengan baik-buruknya dan melihat manusia ini sebagai manusia di tengah kebaikan dan keburukan, dan memberi ciri bagi yang baik dan yang buruk, dan melihat segi-segi penyelewengan pada tabi'at ke- hidupan dan tabi'at manusia lalu menunjukkan pengobatannya. Bilamana ajaran Islam banyak memberi peringatan kepada. kita tentang fitnah maal, bukanlah maksudnya agar orang melepas- kan diri dari kecenderungannya pada harta maupun pada anak dan wanita. Adalah salah pengertian orang yang membenci pemilikan harta dan menganjurkan penjauhan diri dari padanya sebagai- mana telah terkesan pada ajaran-ajaran yang pasif yang melanda dunia Islam selama beberapa abad yang silam, yang menganjurkan penjauhan dari keduniaan dan meninggalkan segala kesenangannya dengan mengemukakan dalil-dalil yang mereka katakan berasal dari Nabi Saw atau sahabatnya yang menganjurkan agar orang menjauhkan diri dari pada keduniaan sebagaimana orang harus menyingkiri penyakit menular. Banyak ulama mempelopori gerak an ini dan banyak ditulis mereka karangan tentang "Zuhud" dan "Qana'ah" dengan pengertian yang salah, yang akibatnya ialah semangat jumud atau kebodohan yang melanda umat.

Pada zaman manapun tak mungkin orang membatasi banyak- nya cara mu'amalat yang telah dan yang akan berlaku dan ber- ubah sepanjang masa. Oleh karena agama Islam adalah agama dan ajaran untuk semua orang dan segala masa, maka ketentuan- nya dalam hal ini ialah dengan meletakkan dasar prinsip yang umum dan prinsip utama bagi ketentuan halal dan haram untuk dijadikan pedoman. Agama Islam adalah agama yang lapang. Ia selalu mengambil yang tengah-tengah (wajar) di samping ia adalah agama akal. Ia mengakui nilai akal dan memuliakannya. Ia merangsang pemupukan akal dan memuji hasil penyelidikannya. Oleh karena itu sepatutnya bagi orang yang hendak menyelidiki permasalahan harta di bawah sinar hukum agama Islam, ia selalu ingat akan dua prinsip: yaitu pengakuan Islam tentang kepentingan harta-benda dan pengakuannya tentang nilai martabat akal. Di samping itu agar diingat pula prinsip umum tentang yusr dan takhfiif (mudah dan tidak memberatkan) sebagai ciri ajaran agama Islam.

3. Fungsi Maal

Pada dasarnya kekayaan alam atau katakanlah itu maal atau harta-benda adalah milik Allah dan manusia hanya berhak mempermanfaatkannya, akan tetapi oleh Allah telah diserahkan sepenuhnya kepada manusia, untuk diambil manfa'at dan diper- manfaatkannya, dengan segala aneka usaha menurut kecakapan dan kemampuan yang ada pada mereka selaras dengan perkembangan hajat dan kebutuhannya sepanjang tidak menyalahi batas yang telah ditentukan oleh agama. Maka dalam hal ini bagi orang-perorangan pun diberi kekuasaan untuk mengambil kekayaan alam tersebut sebanyak yang dapat dicapai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya selaras dengan perkembangan hajat dan kebutuhan. nya, akan tetapi dengan ketentuan :

a) Tidak menimbulkan, mafsadah dan madlarat kepada yang lain.
b) Hasil daripada yang telah diambil itu dipermanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini perlu diperhatikan sebagaimana diuraikan dalam muqaddimah bahwa agama Islam diturunkan sengaja untuk mem- bentuk umat dan masyarakat. Menurut pandangan dan ajaran Islam, masyarakat adalah bagaikan satu tubuh. Di samping itu Islam memberikan hak-hak asasi kepada perorangan namun terhadap kepada orang lainpun menjadi kewajiban pula bagi setiap orang untuk melindungi dan memelihara hak-hak asasi tersebut di atas. Oleh karena itu maka orang sebagai individu tidak dibenarkan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian tidak salah pula apabila dikatakan bahwa harta kekayaan atau maal yang diperoleh dan dimiliki oleh perorangan itupun berfungsi sosial, berarti juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat termasuk dirinya sendiri, dan berarti pula masyarakat berhak karena sesuatu kepentingan untuk turut mencampuri harta kekayaan atau maal yang telah dimiliki oleh perorang- an yang menjadi anggautanya dalam batas-batas moral keadilan dan perikemanusiaan. Sebab setiap orangpun mempunyai hak-asasi yang wajib mendapat perlindungan, wajib dipertahankan serta tidak boleh dilanggar, yaitu hak-hak agama, jiwa, akal, harta (maal), keturunan, kehormatan dan kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan melahirkan pendapat, melakukan ibadah kepada Tuhan menu- rut keyakinannya, bebas dari kemiskinan, ketakutan dan ancaman. (lihat Kitab "Al Islam wal Istibdadus Siyasi" karangan Mu- hammad Al Ghazali, halaman 29-30.).

4. Macam-Macam Maal

Pada garis besarnya dalam ajaran Islam harta benda atau yang disebut maal atau amwaal itu ada dua macam, yaitu:

a) Amwaal 'ammah (harta umum).

Dalam istilah disebut "Baitulmaal" yaitu kumpulan harta yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, berada dalam kekuasaan dan pengawasan penguasa (dalam suatu pemerintahan) atau badan-badan dan organisasi-organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh syara' (agama), untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.

b) Amwaal khaashshah (harta khusus)

Amwaal khaashshah (harta khusus) yaitu harta yang telah menjadi milik seseorang. Islam mengakui adanya harta khusus atau hak-milik perorangan tersebut. Pemilik diberi hak atau wewenang mempergunakan atau mempermanfaatkan harta yang telah menjadi miliknya, demikian pula membelanjakannya sepanjang hidupnya, bahkan sesudah meninggalpun tetap menjadi miliknya untuk kemudian berpindah kepada para ahli warisnya. Demikian pula ia diberi hak dan wewenang untuk mempertahankan harta miliknya itu dari gangguan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa harta milik perorangan yang diakui oleh Islam sebagaimana diuraikan di atas, bukanlah merupakan hak milik mutlak dalam arti pemilik akan begitu saja leluasa mempergunakan harta miliknya itu sekehendak hatinya tanpa mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, demikian pula larangan-larangan yang harus ditinggalkan terhadap harta-benda miliknya itu. Sebab pada dasarnya semua harta-benda kekayaan alam atau maal adalah milik Allah, manusia hanya sekedar diberi wewenang oleh Pemilik Mutlaknya (Allah) untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak atau yang diperintahkan oleh Pemilik Mutlaknya; yaitu antara lain untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia keseluruhannya bukan untuk kesejahteraan satu atau golongan di atas penderitaan dan kesengsaraan yang lain.

Oleh karena itu baiklah kiranya diketahui beberapa ke- wajiban yang wajib dipenuhi serta dilaksanakan oleh setiap pemilik harta, demikian pula beberapa larangan yang wajib ditinggalkan terhadap harta yang telah menjadi miliknya, untuk lebih jelas dalam hal ini perlu diketahui lebih dahulu apakah yang dinamakan tasharruf hak-milik, demikian pula tentang batas-batasnya, tentang tasharruf atau penggunaan hak-milik itu dan lain sebagainya.

5. Tentang Hak Milik

Dalam suatu perumusan hasil kesimpulan dari pembahasan sekitar hak-milik dalam Muktamar Khususi Majlis Tarjih di Pekajangan Pekalongan pada tanggal 16 s/d 20 Juli 1960 disebutkan sebagai berikut:

a) Hak milik

1) Ta'rif:

"Hak-milik ialah sesuatu yang diperoleh orang dengan jalan syar'i (yang diizinkan syar'i), baik itu berupa benda atau manfa'at (ke- gunaan) ataupun kedua-duanya".

2) Batas hak-milik.

Islam tidak membatasi banyaknya hak-milik yang boleh dimiliki seseorang, yang didapati secara halal selama tidak membahayakan masyarakat.

3) Tasharruf (penggunaan) hak-milik.

Islam mewajibkan setiap orang untuk mentasharrufkan sebagian dari hak miliknya untuk kepentingan perseorangan, agama dan masyarakat.

4) Hak milik umum

Islam mengakui bahwa benda-benda alam yang penting menjadi milik umum, seperti tambang, udara, garam, api, air, menurut yang telah ditentukan oleh Ulul Amri, berdasarkan firman Tuhan :

جمـ يعا الْأَرض فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الـ ذي هو

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua". (Surah Al-Baqarah: 29).

مـ نه جمـ يعا الار ض فـ ى وما الـ سماوات فـ ي ما لـ كم و سخر

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi semuanya rahmat daripada-Nya". (Surah Al-Jatsiyah: 13).

عـ لـ يكم وأ سـ بغ الأر ض فـ ي وما الـ سماوات فـ ي مَا لَكُم خَرَسَ اللهَ أن تـ روا الـ م
وبـ اطـ نة ظَاهرة نعَمَهُ

"Tidakkah kamu perhatikan bahwa Illah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi serta menyempurnakan untukmu ni'matNya, lahir bathin". (Surah Luqman: 20).

b) Bagaimana hak-milik diperoleh

Di samping rumusan tersebut di atas tentang ta'rif hak-milik ada lagi rumusan yang lain, yang semakna dan semaksud dengan rumusan tersebut, yaitu:
"Hubungan syar'i antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum: bagi orang itu berwenang dan berhak untuk mempergunakan benda tersebut dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu".

Dari rumusan itu, jelas apa yang dinamakan hak-milik atau pemilikan orang atas sesuatu. Yaitu bahwa sesuatu (harta-benda atau maal ataupun manfa'at/kegunaan) dikatakan telah menjadi hak-milik atau menjadi milik seseorang, apabila sesuatu itu telah didapat, diterima atau diperolehnya dengan melalui saluran-saluran yang diizinkan syara'. Selanjutnya ia berwenang untuk memperguna- kan, mempermanfaatkan dan mentasharrufkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara', yang bagi orang lain tidak berwenang atau tidak berhak untuk itu kecuali dengan seizinnya, yang dimaksud dengan manfaat atau kegunaan tersebut di atas, ialah seperti menempati rumah (dengan persewaan), pengang- kutan kendaraan dan lain sebagainya.

Adapun saluran-saluran yang diizinkan syara' untuk memperoleh maal atau harta yang sehingga menjadi hak-miliknya yang sah, antara lain ialah dengan beberapa jalan:

1) Usaha.

Yaitu berbuat dengan menggerakkan anggauta badan dalam usaha seseorang untuk memperoleh harta atau maal. Usaha ini adalah merupakan sarana alami atau sarana asli bagi seseorang untuk memperoleh harta. Harta yang dihasilkan dengan usaha ini adalah merupakan harta atau maal yang terpuji dalam pandangan Islam. Islam tidak membatasi bentuk dan macam apakah usaha seseorang untuk memperoleh harta atau maal. Dalam hal ini Islam hanya memberi garis-garis pokok yang wajib dipenuhi, yaitu:

a. Dengan bentuk yang halal, artinya yang tidak dilarang.
b. Tidak menimbulkan madlarat atau mafsadah kepada orang.
c. Tidak melanggar hak-hak asasi orang.

(Ketentuan a, b, c, tersebut di atas lihat Kitab "Assiyasatulmaaliy- yah fiil Islaam", karangan 'Abdul Karim Al Khathib halaman 96).

Dengan demikian, maka setiap orang adalah berkuasa untuk memiliki bentuk atau macam usaha apapun untuk memperoleh harta atau maal. Hal ini tergantung kepada kemampuan, kecakap- an dan ketrampilannya masing-masing asal tidak menyalahi garis-garis pokok tersebut di atas. Baik usaha itu berupa pengolahan dan penggalian kekayaan alam di darat, di lautan atau di udara, seperti: pertanian, perkebunan, perburuhan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya, atau dengan pertukangan dan perdagangan dengan segala macam bentuknya dan lain-lain. Kesemuanya itu baik dikerjakan sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam bidang perdagangan atau perekonomian, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar pokok sebagai prinsip, yaitu:

a. Moral dan etik atau akhlaq tidak boleh ditinggalkan.
b. Harta-kekayaan adalah berfungsi sosial.
c. Harus dengan kerelaan ('an taradlin). Tanpa ada pemerasan, penipuan, penimbunan (ihtikar) dan merugikan.

2) Mirats (warisan).

Mirats atau Warisan yaitu harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia. Pemilikan harta pusaka ini pindah kepada para ahli warisnya yang berhak menerima bagian dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan mawaarits (faraid) dalam agama' kita.

3) Washiyat.

Washiyat yaitu pemindahan hak-milik kepada orang yang diberi washi- yat, yakni suatu pemberian hak-milik dengan dikaitkan setelah pemiliknya meninggal dunia; dengan syarat:

a. Tidak diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta-pusaka peninggalannya (36).
b. Tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta-pusaka (37).

4) Hibah (pemberian).

Hibah atau pemberian yaitu pemindahan hak-milik kepada orang yang diberi. Hak-milik tersebut pindah menjadi hak-milik orang yang diberi setelah ia terima pemberian itu, dengan syarat si pemberi adalah seorang dewasa, sehat akal pikirannya dan tidak karena paksaan.

5) Qardlun (hutang-pihutang).

Di antara sarana orang untuk memperoleh harta ialah dengan jalan hutang. Hutang-pihutang ini merupakan suatu bentuk pertolongan. Hidup tolong-menolong di tengah kehidupan dalam masyarakat selalu dianjurkan dalam ajaran agama, sebagai- mana pula halnya dengan hibah atau pemberian dan washiyat. Dengan begitu si pemilik harta dapat meletakkan hartanya dalam proporsi yang sebenarnya (pada fungsinya), yaitu untuk memenuhi hajat dan kebutuhan orang yang memerlukan. Tolong-menolong bagi yang berhutang merupakan pemenuhan yang menjadi hajat- nya, sehingga timbul di antara mereka rasa mawaddah dan rah- mah. Agarsupaya rasa mawaddah dan rahmah ini tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya, Islam telah memberikan ajaran dan peratur- an berupa beberapa ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh ke- dua belah pihak, yaitu si pemilik harta supaya berlaku sabar dan menangguhkan waktu hingga ada kesempatan bagi yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya. Dan dalam menagihpun supaya dilakukan dengan baik. Demikian pula orang yang berhutang agarsupaya selekas mungkin

mengembalikan hutangnya bila sudah ada kelapangan . Dan di waktu mengembalikan hutangnya itu, bila tidak memberatkan, dianjurkan supaya dengan sukarela memberi kelebihan sekedarnya, sebagai tanda kesyu- kuran dan terimakasih. Di samping itu dianjurkan agarsupaya dalam hutang-pihutang itu diadakan pencatatan dan persaksian seperlunya.

6) 'Ariyah (pinjaman).

'Ariyah atau pinjaman ini juga merupakan suatu bentuk pertolongan seperti halnya hutang-pihutang. Tetapi di antara keduanya ada perbedaannya. Letak perbedaannya ialah pada kewenangan pentasharrufannya. Dalam hal pinjaman si peminjam tidak berwenang untuk mentasharrufkan benda yang dipinjam sehingga habis walaupun akan diganti. Ia hanya berwenang mengambil manfaatnya saja, seperti misalnya orang meminjam kendaraan untuk keperluan bepergian, meminjam piring atau gelas untuk tempat nasi dan minuman dan lain sebagainya. Dalam hal ini si peminjam tidak berwenang menjual-belikan kendaraan, piring dan gelas tersebut. Dalam mengembalikan benda-benda yang dipinjam itu harus seutuhnya seperti asal mula.

7) Hak-milik perorangan dan hak-milik umum.

Di samping Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta atau maal, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak-sedikitnya hasil yang dapat dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, ke- cakapan dan ketrampilan masing-masing orang. Setiap orang leluasa mengadakan atau melakukan usaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin yang dapat dicapai, sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya, selama usaha itu dilakukan dengan wajar dan halal serta tidak menganiaya orang lain dan tidak membahayakan masyarakat.

Dalam hal pemilikan harta ini Islam mengakui adanya per- bedaan tingkat kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tiap-tiap orang, demikian pula perbedaan hasil usaha yang diperoleh. Pada pokoknya sesuatu benda (harta) itu ada yang boleh dimiliki oleh perseorangan dan ada pula yang tidak. Benda atau harta yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan inilah yang dimaksud dengan hak-milik umum. Tentang penggunaan dan pentasharrufan benda yang menjadi hak-milik umum ini terletak di tangan Ulul-amri. Yakni penguasa atau pemerintah, dan jika dalam organisasi adalah pimpinannya. Ulul-amri dengan kebijak- sanaannya berwenang untuk mengaturnya, demikian pula tentang menentukan apakah sesuatu benda dimasukkan benda vital ataukah tidak. Pengakuan adanya benda-benda hak-milik umum dalam Islam berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abi Dawud dari Abi Khirasy sebagai berikut:

"Manusia secara bersama-sama mempunyai hak atas tiga macam benda alam, yaitu: air, api dan rumput".

Yang dimaksud dengan hak-milik umum ialah sesuatu yang digunakan bagi keperluan umum. Pada zaman Rasulullah ditentukan ialah air, api dan padang rumput. Mataair dan sumur wajib dimanfa'atkan bagi orang umum. Seseorang yang memiliki sumber air itu wajib mengizinkan orang lain mengambil airnya, tidak dibenarkan memonopoli untuk diri dan keluarganya saja. Demikian juga orang yang memiliki api atau alat pembuat api, karena api merupakan hajat hidup manusia juga. Begitu pula padang- rumput yang hanya sedikit jumlahnya di tengah gurun, yang menjadi tempat penggembalaan ternak bagi seluruh penduduk. Orang tidak dibenarkan memonopoli atau

memiliki kegunaan padang rumput itu hanya bagi diri dan keluarganya, tetapi harus terbuka untuk umum. Yang dimaksud dengan harta atau benda-benda vital ialah sesuatu yang mutlak diperlukan bagi kepentingan negara dan bagi hajat hidup rakyat seperti perusahaan listrik, pos dan telepon, perusahaan kereta api, airminum dan penyulingan air, penggalian tambang seperti logam dan minyak bumi serta gas alam dan sebagainya.

Adapun hak-milik umum dalam persyarikatan atau organisasi ialah: uang kas, gedung dan kantor, inventaris, amal dan usaha yang dijalankan persyarikatan itu seperti rumah sekolah, rumah yatim atau panti-asuhan, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak boleh dimiliki atau dimanfa'atkan oleh perorangan anggota persyarikatan. Pemanfaatannya harus ditentukan oleh pimpinan atas dasar musyawarah, bagi kepentingan persyarikatan atau masyamrakat.

C. Filsafat Ekonomi Abu Ubaid

Jika isi kitab al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara; jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan waran Islam dan kepentingan kaum muslimin. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara harus diberikan kepada pemerintah dan, jika tidak, maka kewajiban agama ataupun langsung kepada para penerimanya, sedangkan zakat komoditas Jasumsikan tidak ditunaikan. Di samping itu, Abu Ubaid mengakui eteritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah akan membagikan tanah taklukan kepada para penakluk atau membiarkan lepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh, setelah mengungkap alokasi khums, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang dil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan apabila lepentingan publik sangat mendesak."

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus águnakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentase untuk kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya İzeseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-Muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut sebagai capacity to pay dengan lepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya." Kaum muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Muslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian."

Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non-Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, barang perdagangan penduduk non-Muslim tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari bea cukai (duty-fre). Di samping itu, Abu Ubaid menekankan kepada, di satu sisi, petugas pengumpul kharaj,

jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan, di lain sisi, masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepantasnya. Dengan perkataan lain Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (tax evasion). Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh Khalifah Umar ataupun pengamatannya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat kharaj berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukkan bahwa Abu Ubaid mengadopsi kaidah fiqih "la yunkaru taghayyiru al-fatwa bi taghayyuril azminati" (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan). Namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.

Pemikiran filsafat ekonomi yang dikemukakan Abu Ubaid tampaknya bermuara pada konsep keadilan. Keadilan bagi Abu Ubaid merupakan prinsip utama dalam filsafat ekonomi, yang apabila diimplementasikan akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Keadilan dalam perspektif Abu Ubaid adalah keseimbangan antara hak-hak individual, publik dan negara. Namun demikian, kepentingan publik merupakan kepentingan prioritas, yang apabila ada kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan publik.

Dalam konteks negara, Abu Ubaid tampaknya memberikan kebebasan kepada kepala negara (khalifah) untuk mengambil berbagai kebijakan sepanjang kebijakan itu berdasar pada ajaran Islam dan berorientasi pada kemanfaatan umat Islam. Sebagai ilustrasi, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.

Ilustrasi lainnya dapat dilihat pada pemikiran Abu Ubaid tentang pembagian tanah taklukan kepada para penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat atau lokal. Pemikirannya yang menarik tentang persoalan ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak dalam memperluas batasan-batasan yang telah ditentukan dalam alokasi khams apabila kepentingan publik sangat mendesak. Sehubungan dengan itu, maka perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari filsafat ekonomi Abu Ubaid itu terangkum dalam konsep keadilan. Hak ini tercermin dalam pandangannya bahwa dalam hal pengumpulan kharaj, jizyah, dan zakat tidak boleh menyiksa pihak wajib pajak dan pada sisi lain, para wajib pajak harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas Hal ini berarti bahwa Abu Ubaid tidak menghendaki terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan. Selain itu, Abu Ubaid juga memberikan ruang ijtihad dalam pengambilan keputusan ini sepanjang ijtihad tersebut didasarkan pada nash yang ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

D. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Menurut Kitab al-Amwal secara khusus menjelaskan mengenai keuangan publik (public finance), titik beratnya adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai sampel ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Istilah Baitul Mal muncul setelah perang badar, menurut pendapat yang diunggulkan (Qaul Rajih), yaitu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti

ghanimah, shadaqah dan fa'i adalah masjid. Dalam beberapa saat kemudian, perkembangan sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, 'ursy dan khumus. Selain itu fa'i, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-Hasyr : 6, yang artinya:

"Dan apa saja harta rampasan perang (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya".

Menurut An-Nabhani (2009) harta shafi yang Rasulullah saw pilih dari ghanimah yang diberikan kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw, "Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi". Harta 1/5 dari ghanimah yang telah dibagi.

Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi 'Aliyah, ia berkata: "Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka'bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi 'Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka'bah adalah bagian Allah."

Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: shadaqoh, fa'i dan khumus.

a. Shadaqoh/Zakat

   Shadaqoh wajib yang memiliki istilah lain zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Pandangan Abu Ubaid dalam mendeskripsikan permasalahan sumber keuangan publik secara luas dan mendalam. Hal ini bisa dilihat dari pemikiran beliau pada permasalahan sekitar penerimaan keuangan Negara. Namun, yang perlu diketahui, Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang disepakati (tidak ada ikhtilaf), yaitu apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing. Konsekuensinya, bila seseorang memiliki salah satu di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya yang dinamakan nishab oleh Imam Malik dan penduduk Madinah sedangkan penduduk Iraq menyebutnya asal harta (Amalia, 2007).

b. Fa'i

   Fa'i menurut bahasa adalah ar-Rujuu' berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Menurut versi Abu Ubaid Fa'i adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmah perdamaian atas jizyah dari mereka, oleh karena itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta fa'i digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat.

c. Kharaj

   Kharaj menurut bahasa al-ghullah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengolah tanah itu

sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah kharajnya setengah dari hasil produksi.

d. Jizyah

Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Menurut Karim (2006) Rasulullah ketika memerintahkan kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah:

1) 1 dinar atau
2) 30 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor tabi' *sapi umur 1 tahun+
3) 40 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor musinah
4) Penghasilan dari tanah 1/10 bila di aliri dengan air hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya. Diantara ahli kitab yang membayar jizyah yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen. Kewajiban membayar jizyah akan hilang setelah masuk Islam. Persamaan antara kharaj dan jizyah merupakan kewajiban atas ahli dzimmah dan dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta fa'i, perbedaannya jizyah itu atas kepala dan kharaj atas tanah, jizyah gugur saat masuk Islam, dan kharaj tidak.

e. Khumus

Khumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikaz, dan luqathah. Dalam pembahasan khumus Abu Ubaid menyebutkan bahwa harta yang terkena khumus, ciri-cirinya: Pertama, beliau menafsirkan itu ghanimah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, khumus dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (rikaz). Ketiga, khumus pada harta yang dipendam hal, sebagaimana terjadi ketika mujahid dari as'sya'abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, dan Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin.

f. 'Usyr

Al-'usyr merupakan jama' dari kata 'usyrun yaitu satu bagian dari sepuluh sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, yakni: pertama 'usyr zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S. Al-An'am: 141). Kedua, 'usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi yang melintas untuk perniagaan.

E. Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Dengan Perekonomian Kontemporer

Beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern adalah sebagai berikut:

Pertama, Perdagangan Internasional, adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.

Kedua, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadak hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainnya harus dihindari Negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan Negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa perintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli, karena merupakan kebutuhan umum, maka dipandang sebagai harta milik Publik. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada Hadist Nabi SAW, "seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput dan api". Harta tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

Ketiga, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.

KESIMPULAN

Kesimpulan hak-milik dibahas dalam Muktamar Khususi Majlis Tarjih 1960.Jika dilihat dari filosofi hukum, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Ia memiliki pendekatan seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara, lebih memilih kepentingan publik jika terjadi benturan. Abu Ubaid membahas hak khalifah dalam mengambil kebijakan selama tidak bertentangan dengan Islam. Ia menyatakan zakat tabungan harus diberikan kepada pemerintah atau langsung kepada penerima, dan mengakui hak penguasa dalam keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ia menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan pentingnya keseimbangan dalam pajak untuk penduduk non-Muslim.

Abu Ubaid menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak boleh dinaikkan dan dapat diturunkan jika seseorang tidak mampu membayar. Penduduk non-Muslim yang mengajukan permohonan bebas utang dapat membebaskan barang perdagangan dari bea cukai jika disetujui oleh saksi Muslim. Ia menekankan agar petugas pajak tidak menyiksa masyarakat, sementara masyarakat harus memenuhi kewajiban finansial secara teratur. Abu Ubaid mengadopsi kaidah fiqih yang memungkinkan perubahan hukum sesuai dengan waktu, asalkan melalui ijtihad. Ia menganggap keadilan sebagai prinsip utama dalam ekonomi, di mana kepentingan publik harus didahulukan. Kepala negara memiliki kebebasan mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi umat Islam. Zakat harus disalurkan sesuai

dengan ketentuan, dan perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Abu Ubaid menolak diskriminasi dalam perpajakan dan mendukung ijtihad berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.Kitab al-Amwal menjelaskan tentang keuangan publik, berfokus pada praktik keuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab. Istilah Baitul Mal muncul setelah perang Badar ketika kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan perang, yang awalnya disimpan di masjid. Sumber penerimaan keuangan publik berkembang dengan harta seperti kharaj, 'ursy, dan khumus. Firman Allah dalam surah al-Hasyr menjelaskan bahwa harta rampasan perang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Selain itu, harta shafi adalah bagian yang diambil Rasulullah dari ghanimah sebelum dibagikan, dan pengaturan pembagian harta dilakukan dengan adil untuk berbagai pihak, termasuk untuk Ka'bah.

Beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern adalah sebagai berikut. Pertama, ia menyoroti perdagangan internasional, terutama terkait impor dan ekspor, dengan penekanan pada tarif, cukai murah untuk bahan makanan pokok, dan batas cukai. Kedua, Abu Ubaid mengambil pendekatan seimbang antara hak individu, publik, dan negara, lebih memilih kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya pengaturan harta negara untuk kepentingan bersama dan mencegah penyalahgunaan hak milik pribadi. Ketiga, ia mengakui dua fungsi uang sebagai standar nilai tukar dan media tukar, mendukung penggunaan emas dan perak dibandingkan komoditas lain.

REFERENSI

Janwari, Y. (2016). *Ekonomi Islam: Dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Ed. 4). Tasikmalaya: Rajawali Pers.

Fadila Sari, V., Atifah Zahra Maha, T., Ridwan, M., & Alfandi, R. (2025). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern*. JPAES: Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2(3), 76–92.

Rizal, F. (2018). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid dengan Perekonomian Modern*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 110-129.

Febriani, A. (2017). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 9(2), 128-149.

Ghozali, M. (2018). *Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 64-77.

Suharto, U. (2009). *Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus :Refleksi Kitab al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, 4-7.